



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Ditjen Pajak Sita Aset Milik Tersangka Penerbit Faktur Pajak Fiktif dalam Kaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, 18 November 2015 — Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan dukungan penuh dari Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, sampai dengan 15 November 2015 telah melimpahkan 41 berkas perkara kepada pihak Penuntut Umum. Jumlah kerugian Negara yang timbul atas perkara penyidikan yang berkasnya telah dilimpahkan tersebut adalah sebesar Rp. 1,2 Triliun. Jumlah ini meningkat 132% dibanding penyelesaian berkas penyidikan tahun 2014 (sampai dengan 15 November 2014) yang berjumlah tiga puluh satu berkas perkara. Hal ini menunjukkan komitmen Ditjen Pajak dalam menindak tegas para pengemplang pajak dan para penerbit faktur pajak penerbit Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah merugikan keuangan Negara.

Selain melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selama tahun 2015 telah menerbitkan dua Surat Perintah Penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang pidana asalnya adalah tindak pidana di bidang perpajakan. Penerbitan Sprindik TPPU adalah penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dimana Penyidik Ditjen Pajak merupakan satu dari enam penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Dalam proses pelaksanaan penyidikan TPPU tersebut, PPNS DJP telah melakukan *asset tracing* yang dimiliki oleh tersangka dan terhadap barang berharga tersebut telah dilakukan penyitaan benda tidak bergerak dan benda bergerak antara lain:

- Satu rumah di kawasan Tanah Kusir,
- Dua rumah di kawasan Bintaro,
- Satu unit apartemen di Gandaria City,
- Satu unit apartemen di Soho Capital Tanjung Duren,
- Satu unit apartemen di Central Park,
- Satu unit apartemen Residen 8 Senopati,
- Satu rukan di Grand Galaxy City,
- Sejumlah kendaraan mewah termasuk satu Mitsubishi Pajero Sport, satu Jeep Wrangler, satu VW Golf, dan satu motor Harley Davidson.

Sangat disayangkan bahwa dari beberapa kasus penanganan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, ditemukan adanya keterlibatan konsultan pajak baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin resmi. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi yang positif antara Ditjen Pajak, Wajib Pajak, dan Konsultan Pajak dalam rangka mendukung penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung APBN.

Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen untuk selalu berperan aktif dalam penegakan hukum di bidang pencucian uang sehingga dapat memberikan *deterrent effect* (efek jera) bagi para pelaku tindak pidana.

Mengingat pelanggaran pidana yang telah ditindak oleh Penyidik Ditjen Pajak dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan terus meningkat dari tahun ke tahun, begitu pula jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan, diharapkan di tahun mendatang kegiatan penyidikan ini bukan saja sebagai sarana untuk menegakkan keadilan bagi seluruh Wajib Pajak, namun juga mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka mengamankan penerimaan Negara.

Ditjen Pajak akan terus melaksanakan penegakan hukum perpajakan dengan dukungan penuh dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan seluruh lembaga penegak hukum lainnya serta partisipasi dan dukungan masyarakat Indonesia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

ttd

Mekar Satria Utama
NIP 19680623 199311 1 001